

ABSTRAK

M. Rifani. 1601110058. *Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Kabupaten Tanah Laut.* Pembimbing I: Dra. Hj. Nadiyah, MH dan Pembimbing II: Hj. Diana Rahmi, S.Ag.,MH Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Penyelesaian, Harta bersama, Pasca Perceraian.

Adanya penelitian ini disebabkan peneliti melihat perbandingan yang sangat jauh antara jumlah perkara-perkara perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan perkara pembagian harta bersama, artinya pembagian harta bersama tersebut bisa saja dilaksanakan oleh para pihak di luar pengadilan atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Oleh karena itu peneliti merasa khawatir pembagian harta bersama yang dilakukan diluar pengadilan berkemungkinan menimbulkan jauh dari rasa keadilan, dan ditakutkan diantara suami istri terambil yang bukan haknya.

Kemudian peneliti ingin mengetahui gambaran penyelesaian pembagian harta bersama di luar pengadilan pasca perceraian di Kabupaten Tanah Laut, beserta juga dengan kendala-kendala yang para pihak hadapi saat melaksanakan pembagian harta bersama diluar pengadilan, dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pembagian harta bersama diluar pengadilan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada para pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu terkait penyelesaian pembagian harta bersama di luar pengadilan pasca perceraian, dengan melakukan penggalian data melalui wawancara, yakni tanya jawab langsung kepada para pihak yang melaksanakan pembagian harta bersamanya diluar pengadilan.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, bahwasanya para pihak yang ingin melaksanakan pembagian harta bersamanya diluar pengadilan, semuanya melaksanakan pembagian tersebut tanpa adanya pihak ketiga yaitu secara kekeluargaan. Kemudian diantara para pihak yang peneliti temui ada yang mendapatkan hasil sama rata, ada yang tidak sama rata, bahkan ada yang tidak melaksanakannya disebabkan alasan-alasan tertentu. Kendala yang para pihak dapati saat melaksanakan pembagian harta bersama ini beragam, seperti ketidakjelasan seberapa banyak harta bersama yang mereka punya selama masa perkawinan, adanya harta pribadi yang dikira merupakan harta bersama dan sebaliknya.